



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruslan Alias Eros
2. Tempat lahir : Batu Mopang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 3 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bonto Mania, Kecamatan Bangkala,
Kabupaten Jeneponto / BTN Kilometer 9 Kota Sorong

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN Alias EROS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN Alias EROS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah alat sendok shabu;
 - 2 (dua) batang rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah gunting berwarna silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung SM-8109E berwarna putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RUSLAN Alias EROS, pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di BTN Kilometer 9 Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa RUSLAN Alias EROS bertemu dengan saudara Munte di rumah kos-kosan Milik Terdakwa Ruslan Alias Eros untuk membeli narkotika jenis shabu dari teman Munte seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saat saudara Munte pergi. kemudian Tim Opsnal narkoba Polres Sorong Selatan datang dan melakukan penangkapan serta pemeriksaan badan terhadap Terdakwa RUSLAN Alias EROS dan didapati dalam penguasaan terdakwa Ruslan alias Eros 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang selanjutnya dibawah beserta barang bukti ke kantor resnarkoba Polres sorong selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa RUSLAN alias EROS diinterogasi maksud dan tujuan mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu adalah untuk dipakai secara pribadi selanjutnya Terdakwa Ruslan Alias EROS bersama barang bukti langsung dibawah ke Polres Sorong Selatan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku kemudian;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RUSLAN Alias EROS mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari teman Munte dengan harga sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah kemudian);
- Bahwa cara Terdakwa RUSLAN Alias EROS menggunakan atau mengonsumsi narkotika Jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa RUSLAN Alias EROS berkomunikasi lewat via henphone dengan saudara Munte selanjutnya Terdakwa RUSLAN Alias EROS bertemu dengan teman Munte dan membeli 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu selanjutnya, Terdakwa RUSLAN alias EROS merakit atau membuat alat isap (bong) menggunakan botol air mineral dan juga sedotan berwarna putih, selanjutnya narkotika jenis shabu dimasukan kedalam kaca yang berdiameter bulat dan panjang kaca tersebut sekitar 5 (lima) CM lalu setelah dimasukan Terdakwa RUSLAN Alias EROS membakar narkotika jenis shabu tersebut sambil menghisap dari sedotan yang sudah terpasang di botol air mineral kemudian;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Teminabuan sesuai dengan Surat Nomor : 446/11640.00/2019, tertanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh YASSINTA Y.RAHAYAAN,SE, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Teminabuan Menerangkan : 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0697 Gram (Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Teminabuan terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet pastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0697 gram sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.: 2059/NNF/IV/2020, tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.YUSUF SUPRAPTO,SH serta pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menerangkan hasilnya benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berada dalam penguasaan Terdakwa RUSLAN alias EROS tanpa ijin dari pihak yang berwenang (Hasil

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian dari Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar terlampir dalam berkas perkara) kemudian.

Perbuatan Terdakwa RUSLAN alias EROS sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RUSLAN Alias EROS, pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di BTN Kilometer 9 Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa RUSLAN Alias EROS bertemu dengan saudara Munte di rumah kos-kosan Milik Terdakwa Ruslan Alias Eros untuk membeli narkotika jenis shabu dari teman Munte seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saat saudara Munte pergi. kemudian Tim Opsnal Polres Sorong Selatan datang dan melakukan penangkapan serta pemeriksaan badan terhadap Terdakwa RUSLAN Alias EROS yang selanjutnya dibawah beserta barang bukti ke kantor polres sorong selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa RUSLAN Alias EROS menggunakan atau mengkonsumsi narkotika Jenis shabu tersebut dengan cara merakit atau membuat alat isap (bong) menggunakan botol air mineral dan juga sedotan berwarna putih, selanjutnya narkotika jenis shabu dimasukan kedalam kaca yang berdiameter bulat dan panjang kaca tersebut sekitar 5 (lima) CM lalu setelah dimasukan Terdakwa RUSLAN Alias EROS membakar narkotika jenis shabu tersebut sambil menghisap dari sedotan yang sudah terpasang di botol air mineral kemudian.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0697 gram sesuai dengan Berita Acara

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB.: 2059/NNF/IV/2020, tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.YUSUF SUPRAPTO,SH serta pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menerangkan hasilnya benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berada dalam penguasaan Terdakwa RUSLAN alias EROS tanpa ijin dari pihak yang berwenang (Hasil Pengujian dari Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar terlampir dalam berkas perkara) kemudian.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Teminabuan sesuai dengan Surat Nomor : 446/11640.00/2019, tertanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh YASSINTA Y.RAHAYAAN,SE, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Teminabuan Menerangkan: 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0697 Gram (Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Teminabuan terlampir dalam berkas perkara) kemudian.

- Bahwa Terdakwa RUSLAN alias EROS tidak memiliki ijin resmi untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut kemudian.

- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa RUSLAN Alias EROS berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine dari Polres Sorong Selatan Nomor : 445/ 024/RSUD-SS/05/III/2020, tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NATSIR MUIN.Sp.PD selaku dokter pemeriksa, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa RUSLAN Alias EROS sebagai berikut :

- Pemeriksaan Amphetamine : Negatif
- Pemeriksaan Methamphetamine : Positif
- Pemeriksaan Opiate : Negatif
- Pemeriksaan Cannabinoid (THC) : Negatif
- dengan kesimpulan : hasil positif pernah mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu (Surat Hasil Pemeriksaan Urine terlampir dalam berkas perkara).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RUSLAN Alias EROS sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fredrik A.Kabarek, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi pada saat dimintai keterarrgan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar - benarnya serta saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan pekerjaan saksi sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sorong Selatan yang telah melakukan penangkapan dan penggetedahan terhadap orang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau penyalahgunaan narkotika jenis Shabu.
- Benar bahwa saksi dan rekan - rekan saksi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Selatan diataranya BRIGPOL RICKY I. MANSYUR, BRIGPOL ABRAHAM AMSAMSIUM dan BRIGPOL SOFYAN S. DJOHAN melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi barang terlarang (narkotika) pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Kontrakan milik Sdr. FIRMAN yang di sewa oleh pelaku dan pada saat itu dilakukan juga pengeledahan badan.
- Benar saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi dan rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang mana 1 (satu) orang pelaku ditangkap sekitar jam 22.30 Wit atas nama RUSLAN Alias EROS.
- Benar bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Sorong Selatan mendaptkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama Sdr. RUSLAN Alias EROS tersebut di duga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu, dan kemudian satuan narkoba polres sorong selatan pun melakukan pengintaian terhadap terduga pelaku yaitu Sdr. RUSLAN Alias EROS, selanjutnya satuan narkoba polres sorong selatan mengetahui keberadaan terduga pelaku Sdr. RUSLAN Alias EROS sedang berada di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota sorong ;dan kemudian satuan narkoba polres sorong selatan pun mengikuti pelaku sampai ke kota sorong, setelah beberapa hari melakukan pengintaian terhadap terduga pelaku yaitu Sdr. RUSLAN Alias EROS, barulah pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wit, satuan narkoba polres sorong selatan berhasil mengamankan terduga pelaku yaitu Sdr. RUSLAN Alias EROS di rumah kos milik Sdr. FIRMAN yang di sewa oleh terduga pelaku yaitu Sdr. RUSLAN Alias EROS beserta barang bukti yang di duga adalah narkotika jenis sabu, selanjutnya satuan narkoba polres sorong selatan mengamankan pelaku berikut barang bukti untuk selanjutnya di lakukan penyidikan lebih lanjut.

- Benar saksi menjelaskan bahwa saksi sama sekali tidak mengenal dan mempunyai hubungan apa-apa dengan Sdr. RUSLAN Alias EROS.
- Benar keterangan saksi bahwa Narkotika yang di temukan pada saat melakukan penangkapan/mengamankan Sdr. RUSLAN Alias EROS adalah Narkotika Jenis Shabu.
- Benar keterangan saksi bahwa saksi bersama rekan Satuan Narkoba Polres Sorong Selatan pada saat melakukan penggerebekan/penangkapan terhadap Sdr. RUSLAN Alias EROS di bekali oleh Surat Perintah Tugas dari Satuan Narkoba Polres Sorong Selatan, dengan nomor surat perintah tugas Nomor : Sp-Gas I 04 I III / 2020 / Res Narkoba, Tanggal 16 Maret 2020.
- Benar keterangan saksi bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdr. RUSLAN Alias EROS memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut, namun setelah di lakukan Interogasi dan Berita Acara Pemeriksaan barulah saksi tahu bahwa maksud dan tujuan Sdr. RUSLAN Alias EROS memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah untuk di konsumsi

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Abraham Amsamsum, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Benar saksi pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar - benarnya serta saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan pekerjaan saksi sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Sorong Selatan yang telah melakukan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan pengeledahan terhadap orang yang diduga memiliki, menyimpan menguasai, atau penyalahgunaan narkoba jenis Shabu.

- Benar bahwa saksi dan rekan - rekan saksi anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Selatan diataranya BRIGPOL RICKY I. MANSYUR, BRIGPOL SOFYAN S. DJOHAN dan BRIPDA FREDRIK A. KABAREK melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi barang terlarang (narkoba) pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Kontrakan milik Sdr. FIRMAN yang di sewa oleh pelaku dan pada saat itu dilakukan juga pengeledahan badan.

- Benar saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi dan rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang mana 1 (satu) orang pelaku ditangkap sekitar jam 22.30 Wit atas nama RUSLAN Alias EROS.

- Benar bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Sorong Selatan mendapatkkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama Sdr. RUSLAN Alias EROS tersebut di duga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Jenis Shabu, dan kemudian satuan narkoba polres sorong selatan pun melakukan pengintaian terhadap terduga pelaku yaitu Sdr. RUSLAN Alias EROS, selanjutnya satuan narkoba polres sorong selatan mengetahui keberadaan terduga pelaku Sdr. RUSLAN Alias EROS sedang berada di kota sorong dan kemudian satuan narkoba polres sorong selatan pun mengikuti pelaku sampai ke kota sorong, setelah beberapa hari melakukan pengintaian terhadap terduga pelaku yaitu Sdr. RUSLAN Alias EROS, barulah pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wit, satuan narkoba polres sorong selatan berhasil mengamankan terduga pelaku yaitu Sdr. RUSLAN Alias EROS di rumah kos milik Sdr. FIRMAN yang di sewa oleh terduga pelaku yaitu Sdr. RUSLAN Alias EROS beserta barang bukti yang dt duga adatah narkoba jenis sabu, selanjutnya satuan narkoba polres sorong selatan mengamankan pelaku berikut barang bukti untuk selanjutnya di lakukan penyidikan lebih lanjut.

- Benar saksi menjelaskan bahwa saksi sama sekali tidak mengenal dan mempunyai hubungan apa-apa dengan Sdr. RUSLAN Alias EROS

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar keterangan saksi bahwa Narkotika yang di temukan pada saat melakukan penangkapan/mengamankan Sdr. RUSLAN Alias EROS adalah Narkotika Jenis Shabu.
- Benar keterangan saksi bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdr. RUSLAN Alias EROS memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut, namun setelah di lakukan Interogasi dan Berita Acara Pemeriksaan barulah saksi tahu bahwa maksud dan tujuan Sdr. RUSLAN Alias EROS memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah untuk di konsumsi.
- Benar keterangan saksi bahwa saksi bersama rekan Satuan Narkoba Polres Sorong Selatan pada saat melakukan penggerebekan/penangkapan terhadap Sdr. RUSLAN Alias EROS di bekali oleh Surat Perintah Tugas dari Satuan Narkoba Polres Sorong Selatan, dengan nomor surat perintah tugas Nomor : Sp-Gas / 04 / III / 2020 / Res Narkoba, Tanggal 16 Maret 2020.
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil bening narkotika jenis shabu berikut alat hisapnya, rokok Sampoerna sebanyak 2 (dua) batang, alat sendok, koerek gas, gunting berwarna silver dan handphone merk Samsung berwarna putih adalah milik dari Sdr. RUSLAN Alias EROS;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti karena Terdakwa melakukan Perkara tindak pidana memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, sekitar pukul 22.30 wit di rumah kos yang Terdakwa kontrak di BTN Kilometer 9, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu adalah i hasil Terdakwa berkomunikasi melalui telepon bersama dengan Sdr. MUNTE, ktu itu kami berkomunikasi untuk saling menanyakan kabar, dan pada lirnya mulailah masuk kearah pembicaraan soal sabu, namun pada waktu Terdakwa belum meiliki uang sehingga baik Terdakwa dengan Sdr. MUNTE belum bertemu, barulah pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa meminjam ng sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di teman Terdakwa lalu Terdakwa In bertemu dengan Sdr. MUNTE di kos-kosan yang Terdakwa kontrak di BTN |ometer 9 Kota Sorong;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Maret 2020, Terdakwa sedang berada di bengkel jobil dengan maksud untuk mengecek mobil yang Terdakwa bawa pada waktu selanjutnya tiba-tiba Sdr. MUNTE menelpon saling menanyakan kabar, m pada akhirnya mulailah masuk kearah pembicaraan soal sabu, namun ada waktu itu Terdakwa belum memiliki uang sehingga baik Terdakwa dengan Sdr.MUNTE belum bertemu, barulah pada hari jumat tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa lalu Terdakwa pun bertemu dengan Sdr. MUNTE di kos-kosan yang aya kontrak di BTN Kilometer 9 Kota Sorong, setelah Terdakwa dan Sdr. MUNTE bertemu di kos-kosan yang Terdakwa kontrak, Sdr. MUNTE lalu pergi sehingga Terdakwa sendiri di kos-kosan, selang beberapa menit tiba-tiba datanglah satuan narkoba polres sorong selatan dan melakukan penggerebekan terhadap aya berikut barang bukti yaitu narkoba jenis sabu sebanyak 2 paket kecil, llat hisap (bong), rokok sampoerna 2 (dua) batang, korek berwarna hijau, lunting berwarna silver serta handphone Samsung berwarna putih.;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari tahun 2010 sampai saat ini, namun Terdakwa tidak rutin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah/berat Narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki, karena Terdakwa sendiri tidak mempunyai timbangan untuk Terdakwa ukur/timbang.
- Bahwa Cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut adalah mula- (lanya Terdakwa Terdakwa merakit/membuat alat hisap (bong) menggunakan botol mineral dan juga sedotan berwarna putih, selanjutnya narkoba jenis jbu tersebut Terdakwa masukan kedalam kaca yg berdiameter bulat dan (njang kaca tersebut sekitar 5 (lima) Cm dan kemudian setelah di jaskan, Terdakwa langsung membakar Narkoba jenis shabu tersebut sambil menghisap dari sedotan yang sudah terpasang di botol air mineral;
- Bahwa Total harga Narkoba jenis Shabu yang ada pada waktu itu adalah sebesar >. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa pakai/gunakan sendiri dan Terdakwa dak menjual Narkoba jenis Shabu tersebut kepada orang lain;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki/mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu karena Terdakwa banyak pikiran soal keluarga Terdakwa dan juga beban pekerjaan yang agak berat, makanya Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa air seni Terdakwa diperiksa dan hasilnya positif
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah alat sendok shabu;
- 2 (dua) batang rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau;
- 1 (satu) buah gunting berwarna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung SM-8109E berwarna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias EROS, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wit bertempat di BTN Kilometer 9 Kota Sorongtelah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa RUSLAN Alias EROS bertemu dengan saudara Munte di rumah kos-kosan Milik Terdakwa Ruslan Alias Eros untuk membeli narkotika jenis shabu dari teman Munte seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saat saudara Munte pergi kemudian Tim Opsnal narkotika Polres Sorong Selatan datang dan melakukan penangkapan serta pemeriksaan badan terhadap Terdakwa RUSLAN Alias EROS;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut didapati dalam penguasaan terdakwa Ruslan alias Eros 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawah beserta barang bukti ke kantor resnarkotika polres sorong selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa RUSLAN alias EROS diinterogasi maksud dan tujuan mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu adalah untuk dipakai secara pribadi selanjutnya Terdakwa Ruslan Alias EROS bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Sorong Selatan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku kemudian;
- Bahwa terdakwa RUSLAN Alias EROS mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari teman Munte dengan harga sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah kemudian);
- Bahwa cara Terdakwa RUSLAN Alias EROS menggunakan atau mengkonsumsi narkotika Jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa RUSLAN Alias EROS berkomunikasi lewat via handphone dengan saudara Munte selanjutnya Terdakwa RUSLAN Alias EROS bertemu dengan teman Munte dan membeli 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu selanjutnya, Terdakwa RUSLAN alias EROS merakit atau membuat alat isap (bong) menggunakan botol air mineral dan juga sedotan berwarna putih, selanjutnya narkotika jenis shabu dimasukan kedalam kaca yang berdiameter bulat dan panjang kaca tersebut sekitar 5 (lima) CM lalu setelah dimasukan Terdakwa RUSLAN Alias EROS membakar narkotika jenis shabu tersebut sambil menghisap dari sedotan yang sudah terpasang di botol air mineral kemudian;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Teminabuan sesuai dengan Surat Nomor : 446/11640.00/2019, tertanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh YASSINTA Y.RAHAYAAN,SE, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Teminabuan Menerangkan : 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0697 Gram (Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Teminabuan terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0697 gram sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. : 2059/NNF/IV/2020, tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.YUSUF SUPRAPTO,SH serta pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASURA MULYANI, AMD dan SUBONO SOEKIMAN., menerangkan hasilnya benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berada dalam penguasaan Terdakwa RUSLAN alias EROS tanpa ijin dari pihak yang berwenang (Hasil Pengujian dari Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu "Setiap Orang" yang dimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini Terdakwa Ruslan Alias Eros, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan Terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika adalah beberapa perbuatan-perbuatan yang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dilarang untuk dilakukan terhadap Narkotika tersebut dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I termasuk diantaranya Shabu/Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias EROS, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wit bertempat di BTN Kilometer 9 Kota Sorongtelah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa RUSLAN Alias EROS bertemu dengan saudara Munte di rumah kos-kosan Milik Terdakwa Ruslan Alias Eros untuk membeli narkotika jenis shabu dari teman Munte seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saat saudara Munte pergi kemudian Tim Opsnal narkoba Polres Sorong Selatan datang dan melakukan penangkapan serta pemeriksaan badan terhadap Terdakwa RUSLAN Alias EROS;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut didapati dalam penguasaan terdakwa Ruslan alias Eros 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawah beserta barang bukti ke kantor resnarkoba polres sorong selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa RUSLAN alias EROS diinterogasi maksud dan tujuan mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu adalah untuk dipakai secara pribadi selanjutnya Terdakwa Ruslan Alias EROS bersama barang bukti langsung dibawah ke Polres Sorong Selatan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku kemudian;
- Bahwa terdakwa RUSLAN Alias EROS mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari teman Munte dengan harga sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah kemudian;
- Bahwa cara Terdakwa RUSLAN Alias EROS menggunakan atau mengkonsumsi narkotika Jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN Alias EROS berkomunikasi lewat via henphone dengan saudara Munte selanjutnya Terdakwa RUSLAN Alias EROS bertemu dengan teman Munte dan membeli 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu selanjutnya, Terdakwa RUSLAN alias EROS merakit atau membuat alat isap (bong) menggunakan botol air mineral dan juga sedotan berwarna putih, selanjutnya narkoba jenis shabu dimasukkan kedalam kaca yang berdiameter bulat dan panjang kaca tersebut sekitar 5 (lima) CM lalu setelah dimasukkan Terdakwa RUSLAN Alias EROS membakar narkoba jenis shabu tersebut sambil menghisap dari sedotan yang sudah terpasang di botol air mineral kemudian;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Teminabuan sesuai dengan Surat Nomor : 446/11640.00/2019, tertanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh YASSINTA Y.RAHAYAAN,SE, selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Teminabuan Menerangkan : 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0697 Gram (Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Teminabuan terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0697 gram sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. : 2059/NNF/IV/2020, tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H.YUSUF SUPRAPTO,SH serta pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMD dan SUBONO SOEKIMAN., menerangkan hasilnya benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berada dalam penguasaan Terdakwa RUSLAN alias EROS tanpa ijin dari pihak yang berwenang (Hasil Pengujian dari Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa pula dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah alat sendok shabu;
- 2 (dua) batang rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau;
- 1 (satu) buah gunting berwarna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung SM-8109E berwarna putih

Merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Alias Eros terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 6 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah alat sendok shabu;
 - 2 (dua) batang rokok Sampoerna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas berwarna hijau;
- 1 (satu) buah gunting berwarna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung SM-8109E berwarna putih

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukmnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)